



**PENETAPAN**

Nomor 1022/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batubara, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ABRI/TNI-AD, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2018, mengajukan mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 1022/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 20 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 22 Juli 1986, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 322/64/VIII/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Kabupaten Asahan tanggal 25 juli 1986;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama sebagai suami istri di rumah dinas Tergugat ASR Yonif – 122/ Musdi Menampang selama 1 tahun dan bertempat tinggal terakhir dirumah sendiri di Dusun Pasir Putih, Kelurahan Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan Telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ;
  - a. Anak kandung I, berumur 31 tahun;
  - b. Anak kandung II, berumur 30 tahun;
  - c. Anak kandung III, berumur 27 tahun;
  - d. Anak kandung IV, berumur 25 tahun;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 1990 selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan:
  - Tergugat selingkuh;
  - Tergugat juga selalu bertindak sekehendaknya seperti pulang larut malam;
  - Tergugat Sering berbuat kasar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2018, dimana Tergugat sering berpergian keluar tanpa alasan yang jelas, serta tergugat sering bermain SOSMED dengan wanita lain dan hal ini sudah sering diketahui oleh anak tergugat. dan tergugat sering mengulangi perbuatan selingkuhnya itu sampai saat ini bulan September 2018 dan tergugat pernah mengancam untuk mempersilahkan penggugat untuk melaporkan tergugat ke pengadilan agama .

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis dan tidak adanya lagi komunikasi yang baik;
7. Bahwa penggugat telah melaporkan hal ini kepada pihak keluarga tergugat akan tetapi pihak keluarga tergugat tidak merespon hal ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga seperti semula dengan Tergugat dan atas nasehat Majelis tersebut, Penggugat menyatakan bersedia berdamai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat seperti semula;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat mencabut gugatannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim, serta memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di muka sidang mencabut gugatan cerai yang telah diajukannya, yang mana pencabutan dari Penggugat tersebut disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara, dengan ini maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1022/Pdt.G/2018/PA.Kis. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Mhd. Ghozali, S.HI** sebagai Hakim Ketua, **Ervy Sukmarwati, S.HI, MH** dan **Mardha Areta, SH.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Mhd. Ghozali, S.HI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ervy Sukmarwati, S.HI, MH**

Panitera Pengganti

**Mardha Areta, SH.**

**Rahmat Ilham, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>371.000,00</b>

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2018/PA.Kis